PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DINAS DAN BADAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG.

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, bertanggung jawab dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi serta kemampuan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menata Organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara 1999 Nomor 70);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DINAS DAN BADAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang:
- e. Dinas adalah Dinas Daerah kabupaten Tulang Bawang;
- f. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- f. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal;
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- h. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat;
- j. Dinas perhubungan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 1. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- n. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- o. Dinas Pertanahan;
- p. Dinas pendapatan.

Bagian Pertama DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Dinas Produksi dan Agribisnis;
 - 1) Seksi Perbenihan
 - 2) Seksi Penerapan Teknologi Budaya dan Pengembangan Produksi
 - 3) Seksi Pemodalan dan Kemitraan
 - 4) Seksi Agroindustri dan Pemasaran
 - d. Sub Dinas Sumber Daya, Sarana dan Prasarana;
 - 1) Seksi Optimalisasi Lahan dan Air
 - 2) Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
 - 3) Seksi perlindungan Tanaman
 - 4) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
 - e. Sub Dinas Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Ketahanan Pangan;
 - 1) Seksi Pendidikan, Latihan dan Teknologi
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani
 - 3) Seksi Bimbingan Intensifikasi Masal
 - 4) Seksi Ketahanan Pangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran i peraturan daerah ini.

Kedudukan

Pasal 4

Dinas pertanian tanaman pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 5

Dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pertanian tanaman pangan;
- d. Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas pertanian tanaman pangan di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Cabang Dinas

Pasal 8

- (1) Cabang dinas pertanian tanaman pangan adalah unsur pelaksana dinas pertanian tanaman pangan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang dinas pertanian tanaman pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas cabang dinas pertanian tanaman pangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian tanaman pangan dan melaksanakan urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Umum:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi.
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi.
 - 3) Seksi Agroindustri dan Pemasaran Hasil.
 - 4) Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman.
 - d. Sub Dinas Kehutanan:
 - 1) Seksi Penatagunaan Hutan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Keamanan Hutan
 - 3) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil
 - 4) Seksi Jonservasi dan Penyuluhan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Kelompok Jabatn Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas perkebunan dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 11

Dinas perkebunan dan kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 12

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perkebunan dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan dan Kehutanan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Pengelolaan urusan ketata usahaan Dinas.

Cabang Dinas

Pasal 14

- (1) Cabang dinas perkebunan dan kehutanan adalah unsur pelaksana dinas perkebunan dan kehutanan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perkebunan dan kehutanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang dinas perkebunan dan kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dan kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas cabang dinas perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dan kehutanan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 15

- (1) Unit pelaksana teknis dinas perkebunan dan kehutanan adalah Unsur pelaksana teknis operasional dinas perkebunan dan kehutanan di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perkebunan dan kehutanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas perkebunan dan kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dan kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas perkebunan dan kehutanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dan kehutanan dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Pendidikan;
 - 1) Seksi TK dan SD

- 2) Seksi SLTP, SMU dan SMK
- 3) Seksi Pendidikan Agama
- 4) Seksi Kurikulum.
- d. Sub Dinas Sarana dan Prasarana:
 - 1) Seksi Gedung dan Bangunan;
 - 2) Seksi Pengadaan Sarana;
 - 3) Seksi Perbukuan;
 - 4) Seksi Inventaris dan Penghapusan.
- e. Sub Dinas Diklusepora;
 - 1) Seksi Diklus
 - 2) Seksi Pemuda
 - 3) Seksi Olahraga
 - 4) Seksi KUrikulum
- f. Sub Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 1) Seksi Kesenian
 - 2) Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan
 - 3) Seksi Bina Obyek Wisata
 - 4) Seksi Binus Sarana Pariwisata
- g. Cabang Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas Pasal 19

Dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap cabang dinas di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Cabang Dinas

Pasal 21

- (1) Cabang dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata adalah unsur pelaksana dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai wilayah kerja sama atau beberapa wilayah kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas cabang dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dan pelaksanaan urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat DINAS KESEHATAN Susunan organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Terdiri dari :
 - a . Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Bina Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan:
 - 1) Seksi Pengamatan penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 4) Seksi Makanan dan Minuman;
 - 5) Seksi Kesehatan Mata;
 - d. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan dan Peran serta Masyarakat:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Narkoba;
 - 4) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Laboratorium;
 - 5) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 24

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 25

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dibidang Kesehatan dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dibidang kesehatan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Cabang Dinas

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan melaksanakan urusanurusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja sama atau beberapa wilayah kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas cabang dinas kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Umum dan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan.
 - c. Sub Dinas Pengairan
 - 1) Seksi Survey dan Perencanaan.
 - 2) Seksi Pembangunan
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Wilayah
 - 4) Seksi Bina Manfaat
 - d. Sub Dinas Bina Marga
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis
 - 2) Seksi Pembangunan dan peningkatan Jalan.
 - 3) Seksi Pembangunan dan penggantian Jembatan
 - 4) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - e. Sub Dinas Cipta Karya
 - 1) Seksi Bangunan.
 - 2) Seksi Perumahan
 - 3) Seksi Tata Ruang
 - 4) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pemukiman dan prasarana wilayah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 31

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 32

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini, dinas pemukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemukiman dan prasarana wilayah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan Umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pemukiman dan prasarana wilayah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

- (1) Unit pelaksana teknis dinas pemukiman dan prasarana wilayah adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas pemukiman dan prasarana wilayah di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pemukiman dan prasarana wilayah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas pemukiman dan prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pemukiman dan prasarana wilayah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas pemukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas pemukiman dan prasarana wilayah dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Kerpegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Perencanaan data dan Informasi.
 - c. Sub Dinas Koperasi dan PKM
 - 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2) Seksi Penyuluhan Hukum dan Kemitraan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Pertanian;

- 4) Seksi Bina Usaha non Pertanian;
- 5) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- d. Sub Dinas Penanaman Modal
 - 1) Seksi Perizinan Penanaman Modal dan Tenaga Asing;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Promosi dan Pengkajian.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas koperasi dan penanaman modal tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 38

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang Koperasi dan Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang koperasi dan penanaman modal;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang koperasi dan penanaman modal;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Unit pelaksana teknis dinas koperasi dan penanaman modal adalah Unsur pelaksana teknis operasional dinas koperasi dan penanaman modal di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas koperasi dan penanaman modal dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas koperasi dan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi dan penanaman modal yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas koperasi dan penanaman modal mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi dan penanaman modal dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum
 - c. Sub Dinas Industri
 - 1) Seksi Sarana Industri
 - 2) Seksi Usaha Industri
 - 3) Seksi Bimbingan Produksi
 - 4) Seksi Pencegahan dan Pencemaran
 - d. Sub Dinas Perdagangan
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 - 2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Ekspor dan Impor
 - 3) Seksi Penyaluran dan Promosi
 - 4) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan Umum
- c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi dinas pertambangan dan lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum
 - c. Sub Dinas Pertambangan
 - 1) Seksi Penataan wilayah dan Konservasi
 - 2) Seksi Pengusahaan.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
 - d. Sub Dinas Lingkungan Hidup
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara.
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Kerusakan Lingkungan.
 - 3) Seksi Pemantauan dan Pemukiman Kualitas Lingkungan.
 - 4) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pertambangan dan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 48

Dinas pertambangan dan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 49

Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan daerah ini, Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan Umum
- c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Kesembilan DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanan.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial.
 - 2) Seksi Pelayanan Sosial.
 - 3) Seksi Bantuan Sosial.
 - d. Sub Dinas Pemberdayaan masyarakat
 - 1) Seksi Pengembangan Kampung / Kelurahan.
 - 2) Seksi Ketahanan Masyarakat Kampung / Kelurahan.
 - 3) Seksi Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - 4) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 52

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 53

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan Umum;
- c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Kesepuluh DINAS PERHUBUNGAN

Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Dinas Perhubungan Darat.
 - 1) Seksi Lalu Lintas.
 - 2) Seksi Angkutan.
 - 3) Seksi Prasarana.
 - 4) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - d. Sub Dinas Perhubungan Laut dan Postel.
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
 - 2) Seksi Kepelabuhan.
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - 4) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas perhubungan tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Kedudukan

Pasal 56

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 57

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perhubungan;
- 4) Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 59

- (1) Unit pelaksana teknis dinas perhubungan adalah Unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas perhubungan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 61

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Statistik dan Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Produksi
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi
 - 2) Seksi Pembinaan Produksi

- 3) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.
- 4) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu.
- d. Sub Dinas Sumberdaya Perairan dan Pembinaan Usaha.
 - 1) Seksi Identifikasi, Tata Pemanfaatan dan Perizinan.
 - 2) Seksi Pengawasan, Perlindungan dan Konservasi.
 - 3) Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran.
 - 4) Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
- e. Unit pelaksana teknis Dinas
- f. Cabang Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi dinas kelautan dan perikanan tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 63

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dibidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan Umum;
- 3) Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Cabang Dinas

- (1) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana dinas kelautan dan perikanan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja sama atau beberapa wilayah kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas kelautan dan perikanan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 66

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas kelautan dan perikanan di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kelautan dan perikanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas kelautan dan perikanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas kelautan dan perikanan dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 67

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Belas DINAS TRANSMIGRASI. TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan Terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Penyuluhan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Transmigrasi
 - 1) Seksi Program dan Evaluasi
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
 - 3) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Transmigrasi
 - 4) Seksi Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat.
 - d. Sub Dinas Penempatan dan pengawasan Ketenagakerjaan
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
 - 3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
 - e. Sub Dinas Kesejahteraan Purna Kerja dan Pengupahan.
 - 1) Seksi Kesejahteraan Purna Kerja

- 2) Seksi Pengupahan
- 3) Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Kerja.
- g. Sub Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 1) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Rumah.
 - 2) Seksi KTP dan Kartu Keluarga
 - 3) Seksi Kelahiran, Kematian dan Mutasi
 - 4) Seksi perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 70

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 71

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Peraturan daerah ini, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi, tenaga kerja dan kependudukan;
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian Ketiga Belas DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3 H).
 - 2) Seksi Sarana Kesehatan Hewan.
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veterier (Kesmavet)

- 4) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
- d. Sub Dinas Bina Produksi
 - 1) Seksi Bibit dan Pakan.
 - 2) Seksi agribisnis.
 - 3) Seksi Pengembangan.
 - 4) Seksi Kelembagaan dan Teknologi
- e. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- f. Cabang Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas peternakan dan kesehatan hewan tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 74

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 74 Peraturan daerah ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Cabang Dinas

- (1) Cabang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana dinas peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Cabang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai wilayah kerja sama atau beberapa wilayah kecamatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas Cabang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dan pelaksanaan urusan administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 77

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas peternakan dan kesehatan hewan di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis dinas peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dan pelaksana urusan administrasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 78

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Belas DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi dinas kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengolahan Data
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Kesatuan Bangsa.
 - 1) Seksi Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
 - 2) Seksi Hubungan Orpol, Ormas, Profesi dan LSM
 - 3) Seksi Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Demokratisasi.
 - 4) Seksi Pembauran Bangsa, Ideologi dan Pengawasan Orang Asing.
 - d. Sub Dinas Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Deteksi Dini dan Pengamanan.
 - 2) Seksi Peningkatan SDM
 - 3) Seksi Pengerahan Sumber Daya dan Rehabilitasi
 - 4) Seksi Pengkajian Masalah Politik dan Masalah Strategis.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 81

Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 82

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Peraturan daerah ini, Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian kelima Belas DINAS PERTANAHAN Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Pelayanan dan Informasi.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Hak Atas Tanah dan Pengukuran / Pendaftaran
 - 1) Seksi Pengurusan Hak, Tanah Ulayat, dan Pengadaan Tanah.
 - 2) Seksi Penilaian dan penyelesaian Masalah.
 - 3) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - 4) Seksi Pendaftaran Tanah Pertanian.
 - 5) Seksi peralihan Hak dan Pendaftaran.
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.
 - 1) Seksi Pemetaan dan Perencanaan PPT.
 - 2) Seksi Konsolidasi Tanah.
 - 3) Seksi Pendataan, Perencanaan, Bimbingan dan pengendalian Penatagunaan Tanah.

(2) Bagan susunan organisasi dinas pertanahan tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Kedudukan Pasal 84

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 85

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi daerah dibidang Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 86

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 Peraturan daerah ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Bagian Keenam Belas DINAS PENDAPATAN Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pendapatan
 - 1) Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi
 - 2) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain.
 - 4) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan.
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan pendapatan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Penagihan dan Petimbangan Keberatan.
 - 4) Seksi Peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.
- (2) Bagan susunan organisasi dinas pendapatan tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 89

Dinas pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi

Pasal 90

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

BAB III BADAN DAERAH

Pasal 91

Badan daerah terdiri dari:

- a. Badan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Badan pengawasan.
- c. Badan kepegawaian daerah.

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program, Pendataan dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Ekonomi
 - 1) Sub Bidang Pertanian.
 - 2) Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi.

- 3) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.
- 4) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- d. Bidang Sosial Budaya
 - 1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi
 - 4) Sub Bidang Kependudukan
- e. Bidang Fisik dan Prasarana
 - 1) Sub Bidang Pengairan
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
 - 3) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - 4) Sub Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bagan susunan organisasi badan daerah tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 94

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 95

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua BADAN PENGAWAS Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi badan pengawas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Administrasi.

- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum.
 - 2) Sub Bidang Aparatur dan Perlengkapan.
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa.
 - 4) Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kampung / Kelurahan.
- d. Bidang Pengawas Perekonomian.
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Pemukiman, Industri dan Pertambangan.
 - 2) Sub Bidang Pertanian.
 - 3) Sub Bidang Pendapatan dan Usaha Daerah.
 - 4) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
- e. Bidang Pengawas Kesejahteraan Sosial.
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Budaya dan Sosial.
 - 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat.
 - 3) Sub Bidang Pembinaan, Pengembangan Generasi Muda, Peranan Wanita dan Keluarga Perncana.
 - 4) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Daerah tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Badan Pengawas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 98

Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengawasan berdasarkan Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 99

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengawasan.

Bagian Ketiga BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi badan kepegawaian daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.
 - 1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - 2) Sub Bidang Pengangkatan dan Penggajian.
 - 3) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan dan diklat Pegawai.
 - 1) Sub Bidang Mutasi Jabatan. Sub Bidang Pertanian.
 - 2) Sub Bidang Seleksi dan Bina Karir.
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai.
 - 1) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemeliharaan Dokumentasi Pegawai.
 - 4) Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Informasi Data Kepegawaian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi badan daerah tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Tugas

Pasal 102

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kepegawaian daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 103

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

BAB IV TATA LAKSANA

Pasal 104

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kesekretariat, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 105

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V TATA KERJA

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kesekretariat, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas daerah dan badan daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat)

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Menggala Pada Tanggal : 20 Januari 2001

BUPATI TULANGBAWANG

SANTORI HASAN